

**IMPLEMENTASI PMA NO. 8 TAHUN 2018 DI BIRO PERJALANAN
IBADAH HAJI & UMRAH
(Studi Kasus pada PT. Arminareka Perdana dan PT. Nahdlatuna Zaduna
Taqwa)**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Jurusan Pengembangan Masyarakat
Fakultas Dakwah IAIN Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)**

Oleh :

**ULUM MAULANI
NIM : 1522103053**

IAIN PURWOKERTO

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN DAKWAH
JURUSAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT
FAKULTAS DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PURWOKERTO
2019**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Ulum Maulani
NIM : 1522103053
Jenjang : S-1
Fakultas : Dakwah
Prodi : Manajemen Dakwah

Menyatakan bahwa naskah skripsi berjudul **Implementasi PMA No. 8 Tahun 2018 di Biro Perjalanan Ibadah Haji & Umrah (Studi kasus pada PT. Arminareka Perdana dan PT. Nahdlatuna Zaduna Taqwa)** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto,

Saya yang menyatakan,



Ulum Maulani
Ulum Maulani

NIM. 1522103053



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO**

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi Berjudul:

**IMPLEMENTASI PMA NO 8 TAHUN 2018
DI BIRO PERJALANAN HAJI DAN UMRAH**

(Studi Kasus Pada PT. Arminareka Perdana dan PT. Nahdlatuna Zaduna Taqwa)

yang disusun oleh Saudara: **ULUM MAULANI**, NIM. **1522103053**, Prodi **Manajemen Dakwah** Jurusan **Manajemen Dakwah**, Fakultas Dakwah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, telah diujikan pada tanggal: **11 Oktober 2019**, dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Sosial (S.Sos.)** pada sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/Pembimbing,

Dr. Muskindi Fuad, M.Ag.
NIP 19741226 200003 1 001

Sekretaris Sidang/Penguji II,

Nur Azizah, S.Sos.I, M.Si.
NIP 19810117 200801 2 010

Penguji Utama,

Dr. Nawawi, S.Ag, M.Hum.
NIP 19710508 199803 1 003

IAIN PURWOKERTO

Mengetahui,

Dekan,



Abdul Basit, M.Ag.
NIP 19691219 199803 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Pengajuan Naskah Skripsi
Sdr. Ulum Maulani
Lamp : 4 (empat) eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Dakwah
IAIN Purwokerto
di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Ulum Maulani
NIM : 1522103053
Jurusan : Pengembangan Masyarakat
Progam Studi : Manajemen Dakwah
Fakkultas : Dakwah
Judul : **IMPLEMENTASI PMA NO. 8 TAHUN 2018 DI BIRO PERJALANAN HAJI DAN UMROH (STUDI KASUS PADA PT. ARMINAREKA PERDANA DAN PT. NAHDLATUNA ZADUNA TAQWA)**

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Dakwah, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos.).

Demikian atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Purwokerto, 7 Oktober 2019
Pembimbing,



Dr. Muskinul Fuad M. Ag

NIP. 197412262000031001

**IMPLEMENTASI PMA NO. 8 TAHUN 2018 DI BIRO PERJALANAN
IBADAH HAJI & UMRAH
(STUDI KASUS PADA PT. ARMINAREKA PERDANA DAN PT.
NAHDLATUNA ZADUNA TAQWA)**

Ulum Maulani
NIM. 1522103053

Fakultas Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto

ABSTRAK

Biro Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) merupakan operator inti dalam rangkaian kegiatan ibadah umrah, PPIU dituntut untuk bekerja profesional dan memberikan pelayanan terbaik kepada calon jamaah umrah, tetapi didalam pelaksanaannya terdapat beberapa permasalahan, seperti pada tahun 2017, ada beberapa PPIU yang menelantarkan jamaah sehingga jamaah gagal berangkat dan merugikan calon jamaah umrah. Permasalahan inilah salah satu sebab pemerintah melalui kementerian agama mengeluarkan peraturan menteri agama no 8 tahun 2018 sebagai upaya menanggulangi berbagai masalah dalam penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah.

Dalam penelitian ini penulis mengkaji 2 hal, yaitu: 1. Bagaimana proses implementasi peraturan tersebut pada PT. Arminareka Perdana dan PT. Nahdlatuna Zaduna Taqwa utamanya tentang prinsip dan pelayanan. 2. Faktor-faktor apa saja yang berpengaruh dalam implementasi PMA no 8 tahun 2018 tentang penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah.

Untuk menjawab permasalahan tersebut, penulis menggunakan metode penelitian studi kasus. Penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Jadi, penulis akan terjun langsung ke lapangan dan melakukan penelitian ini dengan pengamatan dan wawancara secara langsung dengan informan yang terkait dengan penelitian ini. Data yang diperoleh kemudian disajikan secara deskriptif dengan menceritakan keadaan sebenarnya yang terjadi di lapangan.

Hasil penelitian ini yaitu, 1. Proses implementasi PMA no 8 tahun 2018 pada PT. Arminareka Perdana dan PT. Nahdlatuna Zaduna Taqwa berjalan sesuai dengan pemenuhan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan seperti yang dijelaskan dalam model implementasi kebijakan publik George C. Edward III. 2. Pelayanan penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah yang diberikan oleh kedua perusahaan ini secara garis besar telah sesuai dengan PMA no 8 tahun 2018 Bab V tentang pelayanan. 3. Faktor penghambat implementasi PMA no 8 tahun 2018 pada dua perusahaan ini lebih banyak pada faktor komunikasi dan pemenuhan sumber daya.

Kata kunci : Implementasi, PMA, Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah

MOTTO

“Success needs a process”

“من سار على الذرب وصل”



PERSEMBAHAN


Kupersembahkan skripsi ini untuk:

Kedua orang tuaku Bapak KH. Ikyas Nashir dan Ibu Hj. Mukhlisoh tercinta yang selalu memberi kasih sayang, perhatian dan selalu mendoakan, semoga senantiasa diberikan kesehatan, umur yang panjang, selamat dunia akhirat dan barokah, semoga beliau selalu dalam lindungan Allah SWT Aamiin.

Kakak, adik, dan semua saudara, yang telah memberikan dukungan, do'a serta motivasi kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.

Pengasuh Pondok Pesantren Roudlotul 'Ulum, Balong Karangsalam Kidul Kabupaten Banyumas Beliau Kyai Ahmad Nailul Basith dan keluarga *ndalem* yang telah mendidik saya dan yang selalu diharapkan barokah ilmunya.

Sahabat serta teman-teman yang telah memberikan dukungan, do'a serta motivasi kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.



IAIN PURWOKERTO

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur senantiasa penulis haturkan kepada Allah SWT. Atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat diberikan kemudahan dalam menyelesaikan skripsi ini yang berjudul: “Implementasi PMA no. 8 tahun 2018 di biro perjalanan ibadah haji & umrah (studi kasus pada PT. Arminareka Perdana dan PT. Nahdlatuna Zaduna Taqwa)”.

Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Akhir Zaman, Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, anak cucunya, sahabat-sahabatnya yang setia, serta tabi'innya sampai hari akhir nanti. Semoga kita termasuk dalam golongan orang-orang yang mendapatkan syafa'atnya di hari yang tiada syafa'at kecuali darinya.

Skripsi ini dibuat untuk memenuhi persyaratan guna untuk memperoleh gelar kesarjanaan dalam Fakultas Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto. Dengan selesainya skripsi ini tidak lupa penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:


1. Dr. H. Moh. Roqib, M.Ag. Rektor Institut Agama Negeri (IAIN) Purwokerto.
2. Prof. Dr. Abdul Basit., Dekan Fakultas Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
3. Dr. Muskinul Fuad. Wakil Dekan I Fakultas Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, sekaligus dosen pembimbing dalam penulisan skripsi. Terima kasih saya ungkapkan dalam do'a atas segala masukan dalam diskusi dan kesabarannya dalam memberikan bimbingan demi terselesainya

penyusunan skripsi ini. Semoga beliau beserta keluarga senantiasa sehat dan mendapat lindungan dari Allah SWT. Aamiin.

4. Hj. Khusnul Khotimah M.Ag., Wakil Dekan II Fakultas Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
5. Dr. Musta'in. Wakil Dekan III Fakultas Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
6. Arsam M.Si., Kepala Program Studi Manajemen Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
7. Segenap dosen, karyawan, serta *citivas* akademika Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
8. Ibu Uun Kholifah S.H., selaku pimpinan PT. Arminareka Perdana Dulong Mas Group yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melaksanakan penelitian di perusahaannya sekaligus menjadi narasumber.
9. Bapak Arif Himawan, selaku Direktur PT. Nahdlatuna Zaduna Taqwa yang telah memberikan izin serta menjadi narasumber dalam penelitian ini.
10. Bapak Hendro dan Ibu Ning, Kasi Haji dan Umrah Kantor Kementerian Agama Banyumas dan Kantor Kementerian Agama Cilacap.
11. Sahabat-sahabati seperjuangan Program Studi Manajemen Dakwah angkatan 2015, terima kasih atas kerjasama yang saling membangun. Kebersamaan kita dalam suka maupun duka tak pernah terlupakan sampai kapanpun.
12. Terspesial untuk wanitaku, Ratna Dwi Purliastuti, yang tak lelah memberikan support dan masukan dalam penyusunan skripsi ini.

13. Semua pihak yang telah membantu penyusunan dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga segala bantuan dan bimbingan yang selama ini diberikan mendapat balasan dari Allah SWT dengan pahala yang berlipat ganda. Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari masih banyak kekurangan dan kekeliruan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan. Amiin.



Purwokerto,
Penulis,

Ulum Maulani
NIM. 1522103053

IAIN PURWOKERTO

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	6
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
E. Kajian Pustaka.....	8
F. Sistematika Penelitian.....	11
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Tinjauan Tentang Implementasi Kebijakan Publik.....	13
B. Model Implementasi Kebijakan Publik.....	15
C. Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan	26
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	32
B. Lokasi Penelitian.....	33
C. Subyek dan Obyek Penelitian	34
D. Sumber Data.....	34
E. Teknik Pengumpulan Data.....	35

F. Teknik Analisis Data.....	48
BAB IV PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Tempat Penelitian.....	43
1. PT. Arminareka Perdana	43
2. PT. Nahdlatuna Zaduna Taqwa.....	52
B. Implementasi PMA No 8 Tahun 2018 pada	
PT. Arminareka Perdana dan PT. Nahdlatuna Zaduna Taqwa	56
1. Pemahaman PT. Arminareka Perdana dan	
PT. Nahdlatuna Zaduna Taqwa.....	56
2. Proses Implementasi PMA No 8 Tahun 2018	
Pada PT. Arminareka dan PT. Nahdlatuna Zaduna Taqwa ...	57
3. Implementasi PMA No 8 Tahun 2018 BAB I Pasal 2 Tentang	
Prinsip Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umroh	66
4. Implementasi PMA no 8 Tahun 2018 BAB V Tentang	
Pelayanan	74
5. Faktor Penghambat Implementasi PMA No 8 Tahun 2018...	89
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	91
B. Saran.....	93
C. Penutup.....	93
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Model Implementasi Kebijakan Jeffrey Pressman dan Aaron Wildavsky.....	16
Gambar 2. Model Implementasi Kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn..	19
Gambar 3. Model Implementasi Menurut George C. Edward III.....	20
Gambar 4. Implementasi Kebijakan Mazmanian Dan Sabatier.....	29



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Kasus Penipuan Umrah di beberapa Daerah di Indonesia	3
Tabel 2. Perbedaan Implementasi	89



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki banyak sekali kebijakan publik. Kebijakan publik di Indonesia diantaranya berupa Peraturan Undang-Undang, tindakan-tindakan pemerintah dan program-program pemerintah. Kebijakan-kebijakan ini selanjutnya diimplementasikan ke dalam berbagai bidang, baik bidang ekonomi, bidang hukum, bidang pendidikan maupun bidang keagamaan. Pada bidang keagamaan secara mendasar pemerintah telah mengatur dalam UUD 45 pasal 28 E ayat (1), bahwa “setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya”. Kebijakan publik tentang keagamaan selanjutnya diatur dalam berbagai bentuk peraturan, baik UU, Peraturan Pemerintah, Perda, maupun Peraturan Menteri.

Berdasarkan pada ketentuan hukum keagamaan di Indonesia, maka pemerintah berupaya mengatur segala aktivitas keagamaan sehingga tercipta kebebasan, kenyamanan dan keamanan bagi setiap pemeluknya.¹ Didalam Agama Islam sendiri pemerintah telah banyak mengeluarkan kebijakan-kebijakan, baik kebijakan peribadatan ataupun amaliyah keseharian. Misalnya pernikahan, zakat infaq shodaqoh (ZIS), haji dan umrah dll. Peraturan Menteri Agama no 18 tahun 2015 merupakan salah satu contoh kebijakan keagamaan yang dikeluarkan pemerintah guna mengatur kegiatan perjalanan ibadah umrah, dalam peraturan tersebut diatur berbagai aspek yang berkaitan dengan

¹ Andi Fatahillah, *Agama dan Pemerintah di Indonesia*, (Bekasi : IhsanPress, 2015), hlm. 29.

pelayanan perjalanan ibadah umrah. Hak dan kewajiban penyelenggara dan konsumen serta peraturan pendirian atau izin biro atau Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU).

Namun dengan adanya kebijakan tersebut, tidak serta-merta menjadikan pelayanan perjalanan ibadah umrah di Indonesia berjalan lancar. Tahun 2017 misalnya, menjadi tahun yang mengungkap banyaknya permasalahan di perusahaan penyedia jasa perjalanan ibadah umrah, dimulai dengan munculnya kasus PT. First Anugerah Karya Wisata atau First Travel, perusahaan penyelenggara perjalanan ibadah umrah ini terbukti melakukan penggelapan dan pencucian uang calon jamaahnya, hasilnya, sebanyak 63.310 orang calon jamaah umrah First Travel gagal berangkat meski sudah melunasi pembayaran perjalanan umrah, dengan total kerugian korban karena kasus tersebut mencapai Rp 905 miliar.² Pada penelitian yang dilakukan oleh Novi Ratnawati, dalam skripsinya disampaikan lebih rinci berkaitan dengan kasus penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah. Baik di daerah maupun secara nasional.

IAIN PURWOKERTO

² Zunita Amalia Putri, “Korban First Travel 63 Ribu, Bagaimana Duit Rp. 905 M Kembali?”, <https://news.detik.com/berita/4045787/korban-first-travel-63-ribu-bagaimana-duit-rp-905-m-bisa-kembali>, diakses pada 26 september 2018, pukul 11.30 WIB

Tabel 1. Kasus Penipuan Umrah di beberapa Daerah di Indonesia³

Tahun	Daerah/provinsi	Orang yang dirugikan atau kerugian yang ditaksir	Biro perjalanan (travel) yang melakukan
2015	Jakarta	58 jamaah, dengan kerugian Rp 835,43 juta	PT. pandan Harum Sakinah (PHS)
	Bekasi, Jawa Barat	1.030 calon jamaah, dengan kerugian Rp 1.7 milyar	PT. Lasantu Sentosa Sejati
2016	Semarang, Jawa Tengah	141 jamaah umrah dan 3 calon jamaah haji, kerugian Rp 3 milyar	PT. Rihlah Alatas
	Bandung, Jawa Barat	149 jamaah umrah, kerugian Rp 1,2 milyar	PT. pandan Harum Sakinah (PHS)
2017	Seluruh Indonesia terdiri dari 500 biro perjalanan (travel)	63.310 jamaah umrah dan haji dengan kerugian Rp 900 Milyar	PT. Frist Anugrah (Frist Travel)

Dari data tersebut penulis beranggapan bahwa persoalan masalah penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah yang terjadi di Indonesia sudah cukup akut berdasar jumlah materi dan jamaah yang dirugikan.

Berdasarkan catatan kementerian haji dan umrah Arab Saudi, Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki jamaah umroh terbesar di dunia, misalnya untuk tahun 2016 saja kementerian tersebut mengeluarkan visa umrah untuk Indonesia sebanyak 699,6 ribu jamaah, atau meningkat 7,2

³ Novi Ratnawati, "Upaya Penanggulangan Terjadinya Penipuan yang Dilakukan Biro Perjalanan Umroh (Studi Kasus Kota Bandar Lampung)", Skripsi Fakultas Hukum Universitas Lampung, (Bandar Lampung: Perpustakaan Universitas Lampung, 2018), hlm. 5.

persen dari tahun sebelumnya.⁴ Sedangkan pada tahun 2017 jamaah umrah Indonesia mencapai 870 ribu jamaah, *trend* peningkatan jamaah umrah Indonesia yang selalu meningkat signifikan juga menjadi alasan Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus Kementerian Agama memprediksikan pada tahun 2018 jamaah umrah Indonesia akan meningkat menjadi 1 juta jamaah.⁵

Meningkatnya minat muslim Indonesia melaksanakan umrah, tentu harus diiringi dengan upaya kongkrit menjamin kenyamanan dan keamanannya, salah satunya melalui implementasi Peraturan Pemerintah dengan baik dan tanggung jawab. Pada bulan Mei 2018, pemerintah melalui Menteri Agama (MA) mengeluarkan regulasi baru sebagai pengganti dari peraturan sebelumnya yaitu dengan menerbitkan PMA No 8 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah.

PMA yang juga termasuk kebijakan publik tentu harus diimplementasikan dan hasilnya sedapat mungkin sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pembuat kebijakan⁶.

Biro perjalanan haji dan umroh PT. Nahdlatuna Zaduna Taqwa Cilacap merupakan salah satu Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) tingkat regional yang berkantor pusat di Cilacap, yaitu salah satu biro perjalanan haji dan umrah yang tergolong baru dalam operasionalnya sedangkan PT.

⁴ Musdalifah, "Peningkatan Jumlah Jamaah Haji dan Umrah dari Tahun ke Tahun", <http://www.depokpos.com/arsip/2017/08/peningkatan-jumlah-jamaah-haji-dan-umrah-dari-tahun-ke-tahun/>, diakses pada 26 September 2018, pukul 10.51 WIB.

⁵ Helmi Syarif, "Jamaah Umrah dari Indonesia Diprediksi Capai 1 Juta Orang", <https://nasional.sindonews.com/read/1289977/15/jamaah-umrah-dari-indonesia-diprediksi-capai-1-juta-orang-1521110842>, diakses pada 26 September 2018, pukul 10.55 WIB.

⁶ Haedar Aqib, "*Implementasi kebijakan: Apa, Mengapa, dan Bagaimana*", Jurnal Administrasi Publik, Vol. 1, No. 1, 2010, hlm. 3, diambil dari: ResearchGate.net, diakses tanggal 17 September 2019 jam 13.30 WIB.

Arminareka Perdana adalah biro wisata yang juga menjadi Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) berskala nasional yang sudah malang lintang dalam penyelenggaraan perjalanan umrah. masing-masing perusahaan ini memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Misalnya PT. Arminareka Perdana telah sukses memberangkatkan banyak jamaah umrah. tetapi perusahaan ini juga pernah menjalankan sitem Multi Level Marketing (MLM) yang saat ini telah dilarang oleh pemerintah. sedangkan PT. Nahdlatuna Zaduna Taqwa merupakan perusahaan baru yang tentu secara pengalaman akan jauh jika dibanding PT. Arminareka Perdana. Mengetahui penerapan peraturan pemerintah dalam upaya menghindari masalah penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah pada perusahaan tersebut menjadi menarik karena bisa menjadi referensi bagi penyelenggara perjalanan ibadah umrah lain dan sebagai bahan evaluasi bagi pemerintah.

Berdasarkan keadaan diatas, penulis sangat tertarik untuk meneliti kegiatan penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah pada kedua perusahaan tersebut. yang dianalisis berdasarkan Peraturan Menteri Agama no. 8 tahun 2018. Penelitian ini akan menganalisis apakah kegiatan penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah yang dilaksanakan sudah sesuai dengan peraturan menteri tersebut atau belum, hal ini menjadi sangat penting mengingat setiap jamaah umrah memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan yang baik.

Dengan demikian untuk penelitian selanjutnya penulis tuangkan dalam penelitian dengan judul *“Implementasi PMA no. 8 tahun 2018 di Biro*

Perjalanan Ibadah Haji & Umrah (Studi kasus pada PT. Arminareka Perdana dan PT. Nahdlatuna Zaduna Taqwa)”.

B. Definisi Operasional

1. Implementasi

Implementasi berasal dari kata “*implementation*” yang berarti penerapan atau pelaksanaan dari sebuah teori⁷. Adapun yang dimaksud oleh penulis dalam skripsi ini, implementasi adalah sebuah proses penerapan suatu regulasi ke dalam kegiatan nyata perusahaan penyelenggara perjalanan ibadah umrah.

2. Peraturan Menteri Agama (PMA).

Peraturan menteri merupakan suatu peraturan yang dikeluarkan oleh menteri yang berisi tentang ketentuan-ketentuan bidang tugasnya. Didalam UU Republik Indonesia dipahami bahwa peraturan menteri adalah peraturan yang ditetapkan oleh menteri berdasar undang-undang dan materi muatan dalam rangka penyelenggaraan urusan tertentu dalam pemerintahan serta dapat dijadikan dasar hukum.⁸

Adapun yang dimaksud dengan PMA dalam penelitian ini adalah Peraturan Menteri Agama No 8 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah BAB I Pasal 2 tentang Prinsip Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah dan BAB V tentang Pelayanan.

⁷ John M. E. dan Hasan Sodily, *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta : Gramedia, 1996, xiii, hlm. 313.

⁸ Undang-Undang Republik Indonesia no. 12 BAB II pasal 8 tahun 2011.

3. Biro Perjalanan Haji dan Umrah

Yaitu Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) yang telah memiliki izin operasional⁹. Adapun yang dimaksud biro perjalanan haji dan umroh dalam penelitian ini adalah PT. Arminareka Perdana dan PT. Nahdlatuna Zaduna Taqwa.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, disini penulis memfokuskan pokok masalah yang akan berfungsi sebagai arah untuk mengadakan penelitian. Fokus masalah yang akan dibahas dalam penelitian adalah “Bagaimana proses dan hasil serta hal apa saja yang mempengaruhi implementasi PMA no. 8 tahun 2018 oleh Biro Perjalanan Ibadah Haji dan Umrah PT. Arminareka Perdana dan PT. Nahdlatuna Zaduna Taqwa”.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut.

a. Tujuan Umum

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman tentang proses implementasi PMA no 8 tahun 2018.

⁹ Peraturan Menteri Agama no. 8 BAB II pasal 5 tahun 2018.

b. Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami proses implementasi PMA no 8 tahun 2018.

2. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat diantaranya.

a. Manfaat Secara Teoritis

- 1) Menambah khazanah keilmuan tentang implementasi PMA no 8 tahun 2018 pada Perusahaan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah.
- 2) Untuk memberikan gambaran kepada seluruh pihak yang mempunyai kepentingan terkait implementasi PMA no 8 tahun 2018.

b. Manfaat Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan oleh Biro Perjalanan Haji dan Umroh PT. Arminareka Perdana dan PT. Nahdlatuna Zaduna Taqwa dan biro perjalanan lain dalam implementasi Peraturan Menteri Agama no 8 tahun 2018.

E. Kajian Pustaka

Sejauh pengetahuan penulis, ada beberapa karya yang berhubungan dengan penelitian ini. Yang pertama, terdapat penelitian yang berkaitan, yaitu penelitian mengenai *“Implementasi Fungsi Pengawasan kepada*

Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama D. I. Yogyakarta”, karya Etty Etriana, mahasiswa Jurusan Manajemen Dakwah tahun 2018 UIN Sunan Kalijaga, dalam penelitian tersebut peneliti mencoba untuk mendeskripsikan implementasi fungsi pengawasan pada Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama D. I. Yogyakarta, berdasarkan amanat PMA no. 18 tahun 2015 tentang Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) BAB V pasal 23.¹⁰ Ada sedikit persamaan dalam pembahasan skripsi tersebut dengan penelitian yang akan dilaksanakan oleh penulis, yakni penelitian ini sama-sama berdasar pada Peraturan Menteri Agama.

Yang kedua, penelitian tentang *“Efektivitas Kebijakan Kementerian Agama RI terhadap Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) dan Perlindungan Jamaah”*, skripsi karya Yeyet Rohilah, mahasiswa Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatulloh Jakarta. Dalam penelitian tersebut penulis mempunyai tujuan untuk mengetahui regulasi secara umum dari kebijakan Kementerian Agama RI terhadap penyelenggara perjalanan ibadah umrah berupa mekanisme perizinan, pengawasan dan pengendalian Kementerian Agama terhadap penyelenggara perjalanan ibadah umrah, dan perlindungan jamaah serta penyelesaian kasus bagi jamaah umrah.¹¹ Dalam skripsi tersebut peneliti

¹⁰ Etty Etriana, “Implementasi Fungsi Pengawasan kepada Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama D. I. Yogyakarta”, Skripsi Fakultas Dakwah Jurusan Manajemen Dakwah UIN Sunan Kalijaga, (Yogyakarta : Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018).

¹¹ Yeyet Rohilah, “Efektivitas Kebijakan Kementerian Agama RI terhadap Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) dan Perlindungan Jamaah”, Skripsi Fakultas Ilmu dakwah dan

hanya terfokus kepada efektivitas peraturan tersebut ke dalam penanggulangan kasus-kasus, bukan aplikasi peraturan ke dalam proses penyelenggaraan kegiatan.

Yang ketiga skripsi tentang "*Implementasi Prinsip-prinsip Good Governance dalam Meningkatkan Kepuasan Publik pada Kantor UPT Dinas Pendapatan Provinsi Bali di Kabupaten Badung*", karya I Made Artana, mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Warmadewa Denpasar Bali, skripsi ini menitikberatkan bagaimana pengaplikasian *good governance* dalam meningkatkan kepuasan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh kantor UPT Dinas Pendapatan Provinsi Bali, fokus tempat penelitiannya adalah Dinas Pendapatan Provinsi Bali di Kabupaten Badung, dalam penelitiannya penulis menyimpulkan bahwa implementasi prinsip-prinsip *good governance* pada kantor UPT Dinas Pendapatan Provinsi Bali kabupaten Badung sudah berjalan dengan baik dengan dasar jawaban 50% responden kategori baik dan 16% responden kategori cukup.¹² Kesamaan yang ada dalam penelitian ini dengan penulis adalah keduanya berhubungan dengan pelayanan publik.

Dari penemuan beberapa penelitian diatas maka penulis simpulkan bahwa penelitian yang akan dilaksanakan oleh penulis adalah berbeda dengan

Ilmu Komunikasi Jurusan Manajemen Dakwah UIN Syarif Hidayatulloh Jakarta, (Jakarta: Perpustakaan UIN Syarif Hidayatulloh Jakarta, 2018).

¹² I Made Artana, "Implementasi Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Meningkatkan Kepuasan Pelayanan Publik pada Kantor UPT Dinas Pendapatan Provinsi Bali di Kabupaten Badung", Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Warmadewa Denpasar Bali, (Bali : Perpustakaan Universitas Warmadewa Denpasar Bali, 2014).

penelitian-penelitian yang sudah ada, karena pada skripsi ini penulis terfokus kepada implementasi Peraturan Menteri Agama no. 8 tahun 2018 Bab I pasal II tentang prinsip peyelenggaraan perjalanan ibadah umrah dan Bab V tentang pelayanan.

F. Sistematika Penelitian

Untuk mendapatkan gambaran yang lengkap serta mempermudah dalam memahami penelitian ini, maka diperlukan adanya sistematika pembahasan yang akan diuraikan sebagai berikut.

BAB I Pendahuluan. Berisi tentang Latar Belakang Masalah, Definisi Konseptual dan Definisi Operasional, Pokok Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kajian Pustaka, Teknik Pengumpulan Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II Landasan Teori

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai.

(1) Tinjauan tentang implementasi kebijakan publik.

(2) Model-model implementasi kebijakan.

BAB III Metodologi Penelitian

BAB IV A. Gambaran Umum Biro Perjalanan Haji dan Umroh PT.

Arminareka Perdana dan PT. Nahdlatuna Zaduna Taqwa.

Dalam bab ini akan dibahas mengenai keadaan umum PT.

Arminareka Perdana dan PT. Nahdlatuna Zaduna Taqwa, tentang.

(1) Sejarah berdiri dan perkembangan.


- (2) Visi dan Misi.
- (3) Struktur Organisasi dan
- (4) Produk-produk yang ditawarkan.

B. Analisis Implementasi PMA no. 8 tahun 2018.

Bab ini juga berisi tentang.

- 1) Analisis implementasi peraturan Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) pada Biro Perjalanan Haji dan Umrah PT Arminareka Perdana dan PT. Nahdlatuna Zaduna Taqwa, serta
- 2) Analisis faktor penghambat implementasi Prinsip Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU).

BAB V Penutup. Bab ini berisi tentang kesimpulan, saran dan penutup.



IAIN PURWOKERTO

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan yang disajikan penulis dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Upaya yang dilakukan oleh PT. Arminareka Perdana dan PT Nahdlatuna Zaduna Taqwa dalam implementasi PMA no 8 tahun 2018 sudah berjalan dengan terpenuhinya faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan.
2. Pemahaman dan penerapan perusahaan terhadap Prinsip Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) hampir sesuai dengan pendapat para ahli, meskipun ada sedikit perspektif atau tanggapan yang berbeda, namun kedua perusahaan ini memiliki maksud dan tujuan yang sama.
3. Pelayanan terhadap jamaah sebagai wujud dari hasil implementasi peraturan ini juga dapat dirasakan oleh jamaah dari masing-masing perusahaan dengan terpenuhinya kepuasan pengguna jasa yang menjadi narasumber dalam penelitian ini. Hanya saja, dalam poin kesehatan jamaah PT. Nahdlatuna Zaduna Taqwa tidak menyertakan petugas kesehatan khusus dalam setiap keberangkatan jamaah.
4. Proses implementasi PMA no 8 tahun 2018 pada biro perjalanan ibadah haji dan umrah PT. Arminareka Perdana dan PT. Nahdlatuna Zaduna Taqwa telah berjalan sebagaimana mestinya. Meskipun dalam prosesnya, pada kedua perusahaan tersebut masih terdapat kendala. Misalnya dari sisi komunikasi, proses komunikasi yang terjadi dalam implementasi PMA

tersebut belum berjalan sempurna, dikarenakan penyampaian informasi yang kurang jelas yang disebabkan oleh perbedaan kemampuan implementator dalam menangkap dan memahami informasi, seperti yang terjadi antara atasan dan karyawan dalam perusahaan tersebut.

Kendala dari sisi sumber daya, khususnya sumber daya finansial yang menyebabkan terhambatnya sosialisasi dan bimbingan dari Kemenag kabupaten kepada perusahaan.

5. Hambatan implementasi PMA no 8 tahun 2018 pada biro perjalanan haji dan umrah PT. Arminareka Perdana dan PT. Nahdlatuna Zaduna Taqwa berupa hambatan internal dan eksternal, dimana hambatan internal terdiri dari keterbatasan SDM seperti pada PT. Arminareka Perdana Dulong Mas Group dan komunikasi antarkaryawan seperti pada PT. Nahdlatuna Zaduna Taqwa. Begitu pula faktor eksternal yakni tidak adanya dana/diva untuk sosialisai dari Kemenag kabupaten kepada perusahaan, kurangnya SDM pada Kemenag dan sering terjadinya *error* pada aplikasi sipatuh yang menyebabkan terhambatnya pelayanan kepada jamaah.
6. Secara garis besar tidak ada yang membedakan dalam proses implementasi antara PT. Arminareka Perdana dan PT. Nahdlatuna Zaduna Taqwa. Hanya saja perbedaan dimensi antar PT sedikit mempengaruhi kecepatan proses implementasi.

B. Saran

1. PT. Arminareka Perdana perlu menyiapkan SDM yang memadai agar segera mampu menyesuaikan dengan amanah PMA no 8 tahun 2018, PT. Nahdlatuna Zaduna Taqwa agar lebih meningkatkan pola komunikasi sehingga tercipta hubungan dan suasana kerja yang baik.
2. Perlu adanya anggaran khusus untuk sosialisasi PMA no 8 tahun 2018 oleh Kemenag kabupaten kepada biro-biro perjalanan haji dan umroh di kawasan masing-masing.
3. Perlu adanya bimbingan dan pengawasan langsung dari Kemenag kabupaten sehingga setiap ada permasalahan segera bisa teratasi.
4. Perlu adanya penelitian lanjutan. Penelitian ini masih didasarkan dari hasil wawancara, dokumentasi dan pengamatan yang terbatas waktunya sehingga masih terdapat kelemahan. Peraturan menteri yang terbilang baru, dan kurangnya sosialisasi. Sehingga diajarkan untuk para peneliti yang akan datang agar bisa melihat secara komprehensif dan teliti mengenai implementasi Peraturan Menteri Agama (PMA) no 8 tahun 2018.

C. Penutup

Segala puji syukur alhamdulillah kami haturkan kepada Allah SWT. Dengan taufik dan hidayah_Nya kami dapat menyelesaikan skripsi ini.

Kami menyadari dengan sepenuh hati bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna maka dari itu kritik dan saran

serta tegur sapa dari berbagai pihak sangat kami terima dengan lapang dada untuk perbaikan dan peningkatan di masa yang akan datang.

Dengan do'a dan harapan semoga skripsi yang sederhana ini bermanfaat bagi kami dan pembaca, jika terdapat kesalahan dalam pembahasan semoga Allah melimpahkan ampunan_Nya. Amin.



DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2017. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Anggara, Sahya. 2018. *Kebijakan Publik*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Aprodity, Suci. 2016. *Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan RI No. 3 Tahun 2008 Tentang Program Pendidikan Kesetaraan di Lembaga Permasyrakatan Anak Kelas III Bandar Lampung*. skripsi. Bandar Lampung (ID): Universitas Lampung.
- Aqib. 2010. *Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa, dan Bagaimana*. 1, 1.
- Arikunto, S. 2006. *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Erlangga.
- Arikunto, Suharsimi. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Artana, I Made. 2014. *Implementasi Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Meningkatkan Kepuasan Pelayanan Publik pada Kantor UPT Dinas Pendapatan Provinsi Bali di Kabupaten Badung*. skripsi. Bali (ID): Universitas Warmadewa Denpasar Bali.
- Bungin, Burhan. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Bungin, Burhan. 2008. *Penelitian Kualitatif Komunikatif Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial lainnya*. Jakarta: Kencana.
- Chulsum, Umi dan Windy Novia. 2006. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Surabaya: Kashiko.
- Dokumen PT. Arminareka Perdana
- Dokumen PT. Nahdlatuna Zaduna Taqwa

Etriana, Ety. 2018. *Implementasi Fungsi Pengawasan kepada Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama D. I. Yogyakarta*. skripsi. Yogyakarta (ID): UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Fatahillah, Andi. 2015. *Agama dan Pemerintah di Indonesia*. Bekasi: IhsanPress.

<http://www.depokpos.com/arsip/2017/08/peningkatan-jumlah-jamaah-haji-dan-umrah-dari-tahun-ke-tahun/>.

<https://nasional.sindonews.com/read/1289977/15/jamaah-umrah-dari-indonesia-diprediksi-capai-1-juta-orang-1521110842>

<https://news.detik.com/berita/4045787/korban-first-travel-63-ribu-bagaimana-duit-rp-905-m-bisa-kembali>.

Indiahono, Dwiyanto. 2009. *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*., Yogyakarta: Gava Media.

Jalaluddin. Hakikat dan Fungsi Hukum Peraturan Perundang-Undangan Sebagai Batu Uji Kritis Terhadap Gagasan Pembentukan Perda Yang Baik.

Kusnandar, Arif. 2007. *Membudayakan Profesionalisme Kerja*. Bandung: Tarsito.

Kusumasari, Bevaola dkk. 2015. *Akuntabilitas, Modul Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan III*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.

M.E, John, Hasan Sodily. 1996. *Kamus Inggris Indonesia*. Jakarta: Gramedia.

Moleong, Lexy J. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Monteiro. 2016. Critical Analysis Onto Politca Party Campaing Fund Base On Lawfulness, Transparancy and Accountability In Political Campaing Contribution and its Allocation During The Campaing(Case Study in 2014 Legislative Election In The Kpu Sidoarjo), *Jurnal Ekonomi*. 6. 1.

Nugroho, Riant. 2008. *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: PT Gramedia.

Pasolong, Herbani. 2010. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.

Peraturan Menteri Agama Nomor 8 tahun 2018.


- Raharjo, Mudjia. 2017. *Studi Kasus dalam Penelitian Kualitatif Konsep dan Prosedurnya*. Malang: UIN Malang.
- Ratnawati, Novi. 2018. *Upaya Penanggulangan Terjadinya Penipuan yang Dilakukan Biro Perjalanan Umroh*. skripsi. Lampung (ID): Universitas Lampung.
- Rohilah, Yeyet. 2018. *Efektivitas Kebijakan Kementerian Agama RI terhadap Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) dan Perlindungan Jamaah*. skripsi. Jakarta (ID): UIN Syarif Hidayatulloh Jakarta.
- Rohmad dan Supriyanto. 2015. *Pengantar Statistika (Panduan Praktis Bagi Pengajar dan Mahasiswa)*. Yogyakarta: Kalimedia.
- Saladin. 2009. Aktualisasi Makna Syariah dan Fiqh dalam Konsep Hukum Islam. IV, 2.
- Silalahi, Ulber. 2012. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Rafika Aditama.
- Sirajuddin. 2014. Implementasi Kebijakan Daerah dalam Pelayanan Publik Dasar Bidang Sosial di Kota Makasar, 4, 1.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*
- Suratno. 2012. Konsep Pelayanan Publik. 1.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 BAB II pasal 8 tahun 2011.
- Winarno, Budi. 2007. *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Yogyakarta: PT. Media Pressindo.

www.arminarekaperdana.com

A large, yellow, stylized triangle graphic composed of three overlapping, pointed shapes. The top shape is a simple triangle. The middle shape is a larger triangle with a smaller triangle cut out of its top center. The bottom shape is the largest, with a wide base and a pointed top, overlapping the other two.

LAMPIRAN

IAIN PURWOKERTO



IAIN PURWOKERTO

Kegiatan PT. Arminareka Perdana (Dulong Mas Group)



Leader saat manasik jamaah umrah PT. Arminareka Perdana (Dulong Mas Group)



manasik jamaah umrah PT. Arminareka Perdana (Dulong Mas Group)



jamaah umrah PT. Arminareka Perdana (Dulong Mas Group) sebelum menuju Bandara bersama ibu Uun Kholifah



Kantor PT. Arminareka Perdana (Dulong Mas Group)



jamaah umrah PT. Arminareka Perdana (Dulong Mas Group) tiba di bandara



Jamaah PT. Arminareka Perdana (Dulong Mas Group) mendapat konsumsi prasmanan



BUS PT. Arminareka Perdana di Arab Saudi

Kegiatan PT. Nahdlatuna Zaduna Taqwa



Kantor PT. Nahdlatuna Zaduna Taqwa



Kegiatan Praktik Manasik



Kegiatan Materi Manasik PT. Nahdlatuna Zaduna Taqwa



Jamaah PT. Nahdlatna Zaduna Taqwa
Sebelum penerbangan

Pemberangkatan Jamaah Umrah PT.
Nahdlatuna Zaduna Taqwa



Bus yang digunakan PT. Nahdlatuna Zaduna
Taqwa

JAIN PURWOKERTO

SK PPIU No.69 Tahun 2018



AL MA'WA NU
Tour & Travel

SPECIAL
AKHIR TAHUN 2019



PT. NAHDLATUNA ZADUNA TAQWA

UMROH REGULER

Rp 25.000.000,- (9 Hari)

Rp. 26.500.000,- (12 Hari)

Oktober - November - Desember

+ Biaya Perlengkapan, Hotel Jakarta, Asuransi & Akomodasi,
Trans Jkt - Cip PP (Executive Class) : Rp.1.800.000



MAKKAH : ELAF ALMASYAER / SETARAF
MADINAH : AL MUKHTARA / SETARAF



الخطوط الجوية العربية السعودية
SAUDI ARABIAN AIRLINES

Member Of :



BANK BRI



mandiri

Kantor Pusat : Jl. Raya Kalisabuk No.99 KM.15 Cilacap

☎ 0282-5263536 ☎ 0857-7773-8909

✉ almakwanu@biroumrohcilacap.com

<http://www.biroumrohcilacap.com>



PASTI TRAVELNYA
PASTI JADWALNYA
PASTI TERBANGNYA
PASTI HOTELNYA
PASTI VISANYA

CONTACT AGENT RESMI :

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Ulum Maulani
2. NIM : 1522103053
3. Tempat/Tgl. Lahir : Brebes, 14 Mei 1994
4. Nama Ayah : KH. Ikyas Nashir
5. Nama Ibu : Hj Mukhlisoh

Riwayat pendidikan

1. Pendidikan formal
 - a. SD/MI, tahun lulus : MI Alfahiyah Plompong 2006
 - b. SMP/MTs, tahun lulus : MWS Nurul Ihsan Plompong 2009
 - c. SMA/MA, tahun lulus : MA Ma'arif NU 02 Plompong 2013
 - d. S1, tahun masuk : Masuk IAIN Purwokerto tahun 2015
2. Pendidikan Non Formal
 - a. Ponpes Assaidiyah BU Tambakberas Jombang Jatim
 - b. Ponpes Al Falah Jepara
 - c. Ponpes Raudhotul Ulum Karangsalam Purwokerto
3. Pengalaman Organisasi
 - a. Ketua Himpunan Mahasiswa Program Studi Manajemen Dakwah IAIN Purwokerto 2017-2018
 - b. Wakil Ketua Generasi Baru Indonesia Purwokerto 2017-2018
 - c. Ketua Pengurus Ponpes Raudhotul Ulum Karangsalam Purwokerto 2017
 - d. Sekretaris Rijalul Ansor PAC Sirampog
 - e. PMII fakultas dakawah Komsat Walisongo IAIN Purwokerto

Purwokerto, 11 Oktober 2019

Ulum Maulani

NIM. 1522103053